

DISHARMONI NORMA KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Fajar Romadon¹, Umar Abdul Aziz², Khanifatut Diniyah³, Mujtaba⁴, Elih⁵

^{1,2,3,4,5}STAI Nurul Iman

fajarromadon2010@gmail.com¹, azizunarabdul22@gmail.com²,
sarwadikhanifah@gmail.com³, mujtaba697@gmail.com⁴, elihsitirofikoq@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This study examines the normative disharmony regarding the validity of divorce pronounced outside the court from the perspectives of Islamic jurisprudence, the Indonesian Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. The issue arises from the coexistence of two different legal standards that generate legal uncertainty concerning marital status and the legal consequences of divorce. The research aims to identify the forms of normative disharmony, analyze the underlying legal foundations, and examine their implications for legal certainty and the protection of the rights of spouses and children. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data were collected through library research involving legislation, legal doctrines, scholarly publications, and relevant judicial decisions, and were analyzed qualitatively through content analysis and legal interpretation. The findings indicate that the difference does not lie in the substantive concept of divorce itself but in the scope of legal validity recognized by each legal system. Islamic jurisprudence emphasizes the fulfillment of the essential elements and conditions of divorce, whereas Indonesian positive law requires a court proceeding for divorce to produce legal consequences. The study concludes that harmonization can be achieved by distinguishing between religious legitimacy and state legal validity, thereby strengthening legal certainty, public benefit, and legal protection within Indonesia's Islamic family law system.*

Keywords: *Divorce Outside The Court, Normative Disharmony, Islamic Jurisprudence, Marriage Law, Compilation Of Islamic Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji disharmoni norma mengenai keabsahan talak di luar pengadilan dalam perspektif fikih Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan tersebut muncul akibat adanya dua standar keabsahan yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai status perkawinan dan akibat hukum perceraian. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk disharmoni norma, menganalisis dasar-dasar hukum yang melatarbelakanginya, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak suami, istri, dan anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, karya ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak terletak

pada substansi talak, melainkan pada ruang keberlakuan norma yang diakui oleh masing-masing sistem hukum. Fikih Islam menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat talak, sedangkan hukum positif Indonesia mensyaratkan pelaksanaan talak melalui Pengadilan Agama agar menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi dapat diwujudkan melalui perbedaan antara legitimasi syar'i dan legitimasi yuridis sehingga tercipta kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Talak Di Luar Pengadilan, Disharmoni Norma, Fikih Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga tidak semua perkawinan dapat dipertahankan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang dibenarkan apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam fikih Islam, talak dipahami sebagai hak suami untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui lafaz yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagian besar ulama fikih klasik berpendapat bahwa talak yang diucapkan suami di luar pengadilan tetap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat talak. Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Perbedaan paradigma tersebut melahirkan disharmoni norma yang hingga kini masih menjadi perdebatan baik dalam tataran teoritis maupun praktik hukum.¹

Disharmoni tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berdampak langsung terhadap kepastian status perkawinan, perlindungan hak istri, hak anak, serta akibat hukum lain yang mengikuti putusannya hubungan perkawinan. Tidak sedikit masyarakat yang masih meyakini bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan telah memutus ikatan perkawinan menurut syariat Islam, meskipun secara hukum negara perceraian tersebut belum memiliki

¹ Khairizzaman, dan Armia. "Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 16, no. 2, 2022, pp. 44–55. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v16i2.80>

kekuatan hukum. Kondisi ini menyebabkan munculnya dualisme pemahaman mengenai keabsahan talak yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa administrasi kependudukan, persoalan hak waris, hak nafkah, maupun status perkawinan apabila salah satu pihak melakukan perkawinan kembali.²

Secara teoritis, konsep keabsahan talak dalam fikih Islam dibangun berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat talak, yaitu adanya suami yang cakap hukum, istri yang masih berada dalam ikatan perkawinan, serta adanya sighat talak yang menunjukkan kehendak memutus hubungan perkawinan. Sebaliknya, sistem hukum nasional mengembangkan konsep perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang harus memperoleh pengesahan melalui lembaga peradilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak. Dengan demikian, keberadaan pengadilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen negara dalam mengontrol akibat hukum perceraian agar hak dan kewajiban para pihak dapat dipenuhi secara adil sesuai prinsip *due process of law*.³

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan talak di luar pengadilan, baik dari perspektif fikih, sosiologi hukum, maupun hukum positif Indonesia. Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa talak di luar pengadilan tetap sah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum administratif menurut negara. Penelitian lain lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat perceraian yang tidak dicatatkan di pengadilan. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih membahas persoalan tersebut secara parsial sehingga belum memberikan analisis komprehensif mengenai titik temu maupun titik perbedaan norma antara fikih Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan keabsahan talak di luar pengadilan.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik karena berupaya mengkaji secara kritis disharmoni norma yang berkembang antara ketentuan fikih Islam dengan sistem hukum nasional mengenai keabsahan talak di luar pengadilan. Analisis ini

² Doni Azhari dan Asmuni. "Keabsahaan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 64–81. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>

³ Doni Azhari dan Asmuni. "Keabsahaan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 64–81. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>

⁴ Viki Firmansyah dan Lukmanul Hakim. "Analisis terhadap Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Ahwaluna: Journal of Islamic Family Law*, vol. 6, no. 2, 2024, pp. 174–191. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i2.533>

penting untuk menemukan konstruksi hukum yang mampu menjembatani hubungan antara norma keagamaan dan norma hukum negara sehingga tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang senantiasa menghadapi dinamika antara doktrin fikih klasik dan perkembangan sistem hukum modern.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap disharmoni norma keabsahan talak di luar pengadilan dalam perspektif fikih Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk perbedaan norma, menganalisis dasar filosofis dan yuridis yang melatarbelakanginya, serta merumuskan implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga nasional di masa mendatang.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta putusan pengadilan yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian, dan dokumen akademik yang membahas talak, perceraian, serta hukum keluarga Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan

⁵ Doni Azhari dan Asmuni. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 64–81. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>

⁶ Viki Firmansyah dan Lukmanul Hakim. "Analisis terhadap Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Ahwaluna: Journal of Islamic Family Law*, vol. 6, no. 2, 2024, pp. 174–191. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i2.533>

menelaah secara sistematis berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian.⁷

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis yuridis deskriptif. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan hierarki norma dan substansi pengaturannya, kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmoni antara ketentuan fikih Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mengenai keabsahan talak di luar pengadilan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan pembentukan norma serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Keabsahan hasil penelitian diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fikih Islam

Talak merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diakui dalam hukum Islam. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan melalui lafaz tertentu yang diucapkan oleh suami atau pihak yang diberi kuasa sesuai dengan ketentuan syariat. Keberadaan talak dalam Islam dipandang sebagai solusi terakhir (*ultima ratio*) ketika tujuan perkawinan berupa terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, meskipun talak dibolehkan, Islam tetap menempatkannya sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan sehingga pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁹

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa keabsahan talak tidak bergantung pada keberadaan lembaga

⁷ Roni Sulistyanto Luhukay. "Penelitian Hukum Normatif: Kajian Metode yang Digunakan dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmiah Living Law*, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 124–137. <https://doi.org/10.30997/jill.v13i2.4076>

⁸ Roni Sulistyanto Luhukay. "Penelitian Hukum Normatif: Kajian Metode yang Digunakan dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmiah Living Law*, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 124–137. <https://doi.org/10.30997/jill.v13i2.4076>

⁹ Chalidin. "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis dalam Kitab Shahih Muslim)." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 56–83. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1205>

peradilan. Selama suami yang menjatuhkan talak memenuhi syarat sebagai orang yang baligh, berakal, dan bertindak atas kehendaknya sendiri, serta lafaz talak diucapkan secara jelas (ṣarīḥ) atau melalui lafaz sindiran (kināyah) yang disertai niat, maka talak dipandang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, penentuan sah atau tidaknya talak lebih menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat talak daripada prosedur administratif pelaksanaannya.¹⁰

Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai talak, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 229–230 dan QS. Ath-Thalaq ayat 1, yang mengatur tata cara dan etika perceraian tanpa mensyaratkan adanya campur tangan lembaga peradilan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga lebih banyak mengatur mengenai adab menjatuhkan talak, masa iddah, dan hak-hak istri setelah perceraian dibandingkan prosedur formal perceraian. Oleh sebab itu, dalam konstruksi fikih klasik, keberadaan hakim lebih berfungsi sebagai penyelesai sengketa apabila terjadi perselisihan mengenai pengakuan atau akibat hukum talak, bukan sebagai syarat sah terjadinya talak.¹¹

Meskipun demikian, para ulama juga memberikan batasan yang ketat mengenai penggunaan hak talak. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan dipaksa, kehilangan kesadaran, atau tidak memenuhi syarat kecakapan hukum dipandang tidak sah. Selain itu, sebagian ulama membedakan antara talak yang sesuai dengan tuntunan syariat (talak sunni) dan talak yang menyimpang dari ketentuan syariat (talak bid'i). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa fikih Islam tidak hanya memperhatikan aspek formal ucapan talak, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, etika, dan kemaslahatan dalam pelaksanaannya.¹²

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan reinterpretasi terhadap konsep keabsahan talak. Sejumlah ulama modern berpendapat bahwa kewajiban pencatatan dan pelaksanaan talak melalui pengadilan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah mursalah). Menurut pandangan ini, negara memiliki kewenangan menetapkan prosedur administratif sepanjang tidak mengubah substansi hukum Islam. Dengan demikian,

¹⁰ Muhsin dan Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 57–78. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>

¹¹ Chalidin. "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis dalam Kitab Shahih Muslim)." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 56–83. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1205>

¹² Chalidin. "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis dalam Kitab Shahih Muslim)." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 56–83. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1205>

kehadiran pengadilan dipandang sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap ajaran agama.¹³

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* semakin memperkuat argumentasi tersebut. Dalam perspektif *maqāṣid*, setiap ketentuan hukum harus diarahkan pada perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pelaksanaan talak melalui mekanisme pengadilan dapat dipandang sebagai upaya menjaga keturunan melalui kepastian status anak, menjaga harta melalui kepastian pembagian hak-hak ekonomi, serta menjaga martabat para pihak melalui penyelesaian sengketa secara adil. Oleh karena itu, prosedur peradilan tidak dipahami sebagai penghalang pelaksanaan syariat, melainkan sebagai sarana mewujudkan tujuan syariat dalam konteks negara modern.¹⁴

Hasil analisis terhadap doktrin fikih menunjukkan bahwa konsep keabsahan talak dalam hukum Islam sesungguhnya berorientasi pada terpenuhinya syarat substantif, sedangkan aspek administratif merupakan persoalan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjelaskan mengapa negara-negara muslim memiliki kebijakan yang berbeda mengenai prosedur perceraian. Beberapa negara masih mengakui keabsahan talak di luar pengadilan, sedangkan negara lain, termasuk Indonesia, mensyaratkan keterlibatan lembaga peradilan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam pengaturan administrasi perceraian tanpa mengubah prinsip dasar hukum Islam mengenai talak.¹⁵

Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat dipahami bahwa fikih Islam tidak secara eksplisit mensyaratkan pengadilan sebagai syarat sah talak. Namun, perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh pihak. Dengan demikian, secara normatif terdapat perbedaan antara konsep keabsahan talak menurut fikih klasik dan sistem hukum modern. Perbedaan inilah yang menjadi titik awal munculnya disharmoni norma antara hukum

¹³ Muhsin dan Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 57–78. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>

¹⁴ Munir, A. "Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu Asyur." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 87–110. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.86>

¹⁵ Muhsin, dan Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 57–78. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>

Islam klasik dan hukum positif Indonesia yang akan dianalisis lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.¹⁶

B. Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Sistem hukum perkawinan di Indonesia mengatur perceraian melalui mekanisme yang berbeda dengan konsep fikih klasik. Perubahan paradigma tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang talak semata-mata sebagai perbuatan hukum privat, tetapi sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi publik sehingga memerlukan pengawasan lembaga peradilan.¹⁷

Pengaturan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bagi pasangan yang beragama Islam, ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum. Dengan demikian, kewenangan menjatuhkan talak tidak hanya berada pada suami sebagai pemegang hak talak menurut fikih, tetapi juga harus melalui proses pemeriksaan hakim untuk memastikan terpenuhinya alasan perceraian serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam mengadopsi prinsip yang sama melalui Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Rumusan tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan kebutuhan sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, pengadilan tidak menghapus konsep talak sebagai hak suami, tetapi

¹⁶ Doni Azhari dan Asmuni. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 64–81. <https://doi.org/doi.29240/berasan.v3i1.10482>

¹⁷ Muhsin, dan Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 57–78. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063>

¹⁸ Muhsin, dan Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 57–78. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063>

mengatur tata cara pelaksanaannya agar sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁹

Hasil analisis terhadap ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa syarat pelaksanaan talak di depan pengadilan memiliki fungsi preventif. Hakim diberi kewenangan untuk melakukan upaya perdamaian sebelum perceraian diputuskan. Upaya ini sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya proses mediasi dan nasihat dari hakim, perceraian diharapkan benar-benar menjadi jalan terakhir setelah seluruh upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil.²⁰

Selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, pengadilan juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak. Melalui putusan pengadilan dapat ditetapkan mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hak hadhanah, pembagian harta bersama, maupun kewajiban lain yang timbul akibat perceraian. Apabila talak dilakukan di luar pengadilan tanpa mekanisme hukum yang jelas, maka pelaksanaan hak-hak tersebut sering kali sulit direalisasikan karena tidak terdapat alat bukti autentik yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.²¹

Dari perspektif kepastian hukum, pencatatan perceraian melalui putusan pengadilan juga memiliki fungsi administratif yang sangat penting. Putusan pengadilan menjadi dasar perubahan status perkawinan dalam administrasi kependudukan, pencatatan sipil, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Tanpa adanya putusan pengadilan, status hukum suami dan istri menurut negara tetap dianggap terikat dalam perkawinan meskipun menurut keyakinan sebagian masyarakat mereka telah bercerai berdasarkan talak yang diucapkan di luar pengadilan. Perbedaan status tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, termasuk mengenai keabsahan perkawinan berikutnya, hak waris, serta status hukum anak.²²

¹⁹ Doni Azhari dan Asmuni. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 64–81. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>

²⁰ Siti Musawwamah dan M. Faisol. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 143–160. <https://doi.org/10.19105/almanhaj.v5i2.10064>

²¹ Doni Azhari dan Asmuni. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 64–81. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>

²² Viki Firmansyah dan Lukmanul Hakim. "Analisis terhadap Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Ahwaluna: Journal of Islamic Family Law*, vol. 6, no. 2, 2024, pp. 174–191. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i2.533>

Berdasarkan hasil telaah terhadap praktik peradilan agama, masih ditemukan masyarakat yang menganggap talak di luar pengadilan telah mengakhiri hubungan perkawinan sehingga tidak mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan Agama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan budaya hukum masyarakat. Pengaruh pemahaman fikih klasik yang berkembang dalam kehidupan sosial menyebabkan sebagian masyarakat lebih mengutamakan keabsahan agama dibandingkan prosedur hukum negara. Akibatnya, muncul dualisme pemahaman mengenai status perceraian yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.²³

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan pengadilan hanya sebagai lembaga administratif, melainkan sebagai institusi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi para pihak. Konstruksi hukum tersebut mencerminkan kebijakan hukum nasional yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip negara hukum modern. Meskipun berbeda dengan konstruksi fikih klasik mengenai keabsahan talak, pengaturan tersebut memiliki orientasi yang kuat terhadap terciptanya tertib hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.²⁴

C. Disharmoni Norma Keabsahan Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fikih Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa disharmoni norma mengenai keabsahan talak di luar pengadilan berakar pada perbedaan paradigma antara hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia. Fikih Islam memandang talak sebagai perbuatan hukum yang bersifat personal (private legal act), sehingga keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat talak. Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengonstruksikan perceraian sebagai peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut kepentingan negara, perlindungan hak perempuan, hak anak, serta tertib administrasi

²³ Khairizzaman, dan Armia. "Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya." *Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 16, no. 2, 2022, pp. 44–55. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v16i2.80>

²⁴ Doni Azhari dan Asmuni. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 64–81. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>

kependudukan. Perbedaan paradigma tersebut menyebabkan lahirnya dua standar keabsahan yang berjalan secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Dari perspektif teori hierarki norma, ketentuan mengenai kewajiban perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk konkret pelaksanaan asas negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam merupakan norma positif yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, meskipun suatu talak dipandang sah menurut fikih, akibat hukumnya dalam sistem hukum nasional baru diakui setelah memperoleh penetapan melalui mekanisme peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan norma agama dan norma negara berada dalam ruang lingkup yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.²⁶

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, suatu norma hukum harus memberikan kejelasan mengenai prosedur, kewenangan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam konteks perceraian, kewajiban mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama merupakan instrumen untuk menciptakan kepastian mengenai waktu putusanya perkawinan, status hukum para pihak, serta hak dan kewajiban yang lahir akibat perceraian. Tanpa adanya mekanisme tersebut, akan sulit menentukan kapan suatu perkawinan dianggap berakhir menurut hukum negara, sehingga membuka peluang munculnya sengketa hukum di kemudian hari.²⁷

Selain memberikan kepastian hukum, kewajiban perceraian melalui pengadilan juga mencerminkan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu perlindungan terhadap kelompok yang berada pada posisi lebih lemah. Dalam praktiknya, perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan apabila talak dilakukan secara sepihak di luar pengadilan. Tidak sedikit mantan istri yang kehilangan hak atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, maupun hak atas harta bersama karena tidak terdapat putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan hak-hak tersebut. Oleh sebab itu, mekanisme peradilan

²⁵Doni Azhari dan Asmuni. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 64–81. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>

²⁶Ahmad Tholabi Kharlie. "The Formalization of Islamic Family Law in Indonesia: Constitutional and Legal Perspectives." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 22, no. 2, 2022, pp. 235–258. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.27566>

²⁷Muhammad Erwin. "Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Yudisial*, vol. 15, no. 2, 2022, pp. 201–218. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.512>

berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang dijamin oleh hukum.²⁸

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* juga memperlihatkan bahwa pengaturan perceraian melalui pengadilan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudaratatan. Dalam konteks negara modern, pencatatan dan pengawasan perceraian melalui lembaga peradilan justru menjadi sarana untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga kehormatan keluarga. Dengan demikian, kewajiban beracara di pengadilan dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad* administratif yang bertujuan mengaktualisasikan nilai-nilai syariat dalam sistem hukum nasional.²⁹

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa disharmoni norma tidak sepenuhnya disebabkan oleh pertentangan substansi hukum, melainkan lebih dipengaruhi oleh perbedaan cara memaknai keabsahan talak. Fikih klasik menitikberatkan pada keabsahan substantif berdasarkan syarat-syarat syariat, sedangkan hukum positif menambahkan dimensi formal berupa prosedur peradilan sebagai syarat memperoleh pengakuan hukum negara. Dengan kata lain, kedua sistem hukum tersebut sebenarnya tidak saling meniadakan, tetapi menggunakan ukuran yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing. Fikih berorientasi pada keabsahan menurut syariat, sedangkan hukum nasional berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan warga negara.³⁰

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia seharusnya tidak diposisikan secara dikotomis. Sebaliknya, keduanya perlu dipahami sebagai sistem yang saling melengkapi. Keabsahan talak menurut fikih tetap memiliki nilai religius bagi umat Islam, sedangkan pengesahan melalui Pengadilan Agama memberikan legitimasi yuridis yang menimbulkan akibat hukum dalam sistem kenegaraan. Pendekatan integratif tersebut lebih sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia yang

²⁸ Muhammad Fauzan dan Siti Nurjanah. "Teori Keadilan John Rawls dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 3, 2023, pp. 451–472. <https://doi.org/10.31078/jk2035>

²⁹ Munir. "Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu Asyur." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, vol. 6, no. 2, 2022, pp. 165–186. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.4496>

³⁰ Doni Azhari dan Asmuni. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 40–55. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>

mengakomodasi nilai-nilai agama dalam pembentukan hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum.³¹

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menawarkan konstruksi pemikiran bahwa disharmoni norma keabsahan talak di luar pengadilan tidak perlu dipahami sebagai konflik antara hukum Islam dan hukum positif, melainkan sebagai perbedaan ruang keberlakuan norma. Talak yang diucapkan di luar pengadilan dapat dipandang memiliki konsekuensi keagamaan menurut fikih apabila memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi belum menimbulkan akibat hukum keperdataan menurut sistem hukum nasional sebelum diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Konstruksi ini menjadi temuan penting penelitian karena mampu menjelaskan hubungan antara legitimasi syar'i dan legitimasi yuridis secara proporsional, sekaligus menawarkan model harmonisasi yang memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta tetap menghormati prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelenggaraan hukum keluarga di Indonesia.³²

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni norma mengenai keabsahan talak di luar pengadilan berakar pada perbedaan konstruksi hukum antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Fikih Islam menempatkan terpenuhinya rukun dan syarat talak sebagai dasar keabsahan perceraian, sedangkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama sebagai prasyarat lahirnya akibat hukum perceraian. Perbedaan tersebut tidak mencerminkan pertentangan substansial antara hukum Islam dan hukum nasional, melainkan menunjukkan perbedaan ruang keberlakuan norma. Dalam perspektif syariat, talak yang memenuhi rukun dan syarat memiliki konsekuensi keagamaan, sedangkan dalam perspektif hukum negara, perceraian baru memperoleh legitimasi yuridis setelah diputus melalui

³¹ Aisya Ayu Kharima, Syamsiah Nur, dan Nabilah Al Azizah. "Harmonisasi Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Talak di Luar Pengadilan)." *Al-Mabsuth: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, vol. 1, no. 1, 2025. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i1.2393>

³² Ade Daharis, Robby Has Wantania, Hamzah Mardiansyah, Alief Akbar Musaddad, dan Johannes Triestanto. "Talak di Luar Pengadilan: Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dengan Hukum Nasional." *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 9, no. 1, 2026, pp. 931–938. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10115>

mekanisme peradilan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.³³

Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia dapat diwujudkan melalui pendekatan integratif yang membedakan antara legitimasi syar'i dan legitimasi yuridis tanpa mengubah substansi hukum talak dalam Islam. Dalam konteks tersebut, peneliti merekomendasikan pembentukan mekanisme isbat cerai sebagai alternatif solusi terhadap talak yang telah diucapkan di luar pengadilan dan memenuhi rukun serta syarat menurut fikih Islam, sehingga dapat memperoleh pengakuan yuridis melalui penetapan Pengadilan Agama. Mekanisme ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, mewujudkan tertib administrasi, serta menjadi model harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selain itu, penguatan edukasi hukum kepada masyarakat dan optimalisasi sinkronisasi norma dalam praktik Peradilan Agama perlu terus dilakukan untuk meminimalkan dualisme pemahaman mengenai keabsahan talak dan mendukung terwujudnya sistem hukum keluarga Islam yang lebih efektif, berkeadilan, dan adaptif.³⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Doni, dan Asmuni. 2024. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3 (1): 64–81. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>.
- Chalidin. 2022. "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis dalam Kitab Shahih Muslim)." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 56–83. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1205>.
- Daharis, Ade, Robby Has Wantania, Hamzah Mardiansyah, Alief Akbar Musaddad, dan Johannes Triestanto. 2026. "Talak di Luar Pengadilan: Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dengan Hukum Nasional." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9 (1): 931–938. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10115>.

³³ Doni Azhari dan Asmuni, "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3, no. 1 (2024): 64–81, <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i1.10482>

³⁴ Faisal Wahyudi. "Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 32, no. 2, 2022, pp. 211–232. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720>

- Firmansyah, Viki, dan Lukmanul Hakim. 2024. "Analisis terhadap Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Ahwaluna: Journal of Islamic Family Law* 6 (2): 174–191.
- Khairizzaman, dan Armia. 2022. "Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya." *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 16 (2): 44–55. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v16i2.80>.
- Kharima, Aisyah Ayu, Syamsiah Nur, dan Nabilah Al Azizah. 2025. "Harmonisasi Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Talak di Luar Pengadilan)." *Al-Mabsuth: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1 (1): 74–91. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i1.2393>.
- Munir. 2022. "Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu Asyur." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6 (2): 165–186. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.4496>.
- Musawwamah, Siti, dan M. Faisol. 2023. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5 (2): 143–160.
- Rifdah. 2022. "Praktik Talak pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2): 262–276. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335>.
- Rofiq, Nur, Ro'fah Setyowati, Meydora C. Nugraheni, Wahyu Prabowo, Ahmad Asroni, Halisma Amili, Taufik Setyudin, dan Musthafa. 2023. "Judges Perspective on the Third Talak Imposed Outside of Court Session." *Diponegoro Law Review* 8 (1): 76–92. <https://doi.org/10.14710/dilrev.8.1.2023.76-92>.
- Wahyudi, Faisal. 2022. "Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia." *Al-Ahkam* 32 (2): 211–232. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720>.
- Auda, Jasser. 2018. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Revised ed. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2019. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rawls, John. 2020. *A Theory of Justice*. Revised ed. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.